


## Gubernur NTB Motivasi Penerima Beasiswa LAZ DASI ke Sudan



<https://kaltimoday.co/>

**MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID** – Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah menghadiri sekaligus membuka acara pembekalan calon mahasiswa International University of Afrika (IUA) Sudan, melalui aplikasi zoom, di Pendopo Gubernur NTB, pada Kamis (31/12).

Dalam sambutannya, Gubernur berharap agar para penerima beasiswa ini memiliki pemikiran besar yang nantinya memberi manfaat bagi masyarakat. Pengalaman yang diperoleh di Sudan harus dijadikan modal untuk menembak belahan dunia yang lain, yang jauh lebih menantang.

“Oleh karena itu, jangan jadikan Sudan sebagai terminal akhir, tapi jadikan Sudan sebagai pintu masuk untuk mengenal bumi Allah yang lain, yang lebih luas,” kata Gubernur.

Gubernur berpesan, agar para penerima beasiswa memanfaatkan kesempatan berharga tersebut dengan baik. “Tidak semua orang punya kesempatan untuk studi ke luar daerah, apalagi ini keluar negeri. Karena itu, bersyukurlah dan gunakanlah waktu sebaik-baiknya,” ujarnya.

Terakhir, Gubernur berharap agar para pemuda ini dapat sukses menjadi pribadi-pribadi unggul yang akan menghadirkan keberkahan, bukan hanya untuk NTB, tapi juga untuk Republik Indonesia. Kepada LAZ DASI NTB, Gubernur mengucapkan selamat atas apa yang raih selama ini. “Terakhir, selamat kepada LAZ DASI NTB, terus ditunggu kiprahnya untuk kejayaan NTB, juga Indonesia, bahkan dunia,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur LAZ DASI NTB, Tarsito menyampaikan bahwa beasiswa ini merupakan salah satu program unggulan LAZ DASI NTB, yakni Bina Insan Cerdas yang mana senantiasa mewujudkan program-program terkait dengan pendidikan. “Agar anak-anak NTB menjadi anak kebanggaan, dengan kemampuan-kemampuan keilmuan yang ada,” katanya.

Sebanyak 15 pemuda/pemudi NTB yang akan menuntut ilmu di Sudan dan akan berangkat pada Februari 2021 mendatang. ‘‘Harapan kami, bahwa tahun depan kita bisa memberangkatkan lebih banyak lagi, sesuai dengan target mungkin 20 orang anak,’’ ujarnya.

Selain itu, LAZ DASI NTB mengucapkan rasa terima kasihnya atas dukungan dan bantuan Pemerintah Provinsi NTB dalam mewujudkan beasiswa tersebut.

Acara yang berlangsung secara virtual itu, diikuti pula oleh Kepala Dinas Perindustrian NTB serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB.(Sid)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://lomboktoday.co.id/2020/12/31/gubernur-ntb-motivasi-penerima-beasiswa-laz-dasi-ke-sudan-1305.html>
2. <https://www.suarantb.com/gubernur-beri-motivasi-15-anak-ntb-penerima-beasiswa-ke-sudan/>
3. <https://lombokinsider.com/industry-news/gubernur-motivasi-penerima-beasiswa-laz-dasi-ke-sudan/>

#### **Catatan:**

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>1</sup> Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.<sup>2</sup> Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>3</sup>

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.<sup>4</sup> Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.<sup>5</sup> Pendistribusian zakat, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.<sup>6</sup>

Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penangan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.<sup>7</sup> Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif tersebut dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.<sup>8</sup> Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif diatur dengan Peraturan Menteri.<sup>9</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 7, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 8, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

<sup>4</sup> Pasal 19, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

<sup>5</sup> Pasal 25, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

<sup>6</sup> Pasal 26, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

<sup>7</sup> Pasal 27 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

<sup>8</sup> Pasal 27 ayat (2), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

<sup>9</sup> Pasal 27 ayat (3), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana social keagamaan lainnya.<sup>10</sup> Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.<sup>11</sup> Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.<sup>12</sup>

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.<sup>13</sup> BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.<sup>14</sup> BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.<sup>15</sup> Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.<sup>16</sup> BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.<sup>17</sup>

---

<sup>10</sup> Pasal 28 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

<sup>11</sup> Pasal 28 ayat (2), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

<sup>12</sup> Pasal 28 ayat (3), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

<sup>13</sup> Pasal 15 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

<sup>14</sup> Pasal 15 ayat (2), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

<sup>15</sup> Pasal 15 ayat (3), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

<sup>16</sup> Pasal 15 ayat (4), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

<sup>17</sup> Pasal 15 ayat (5), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat